



**PENETAPAN**

**Nomor 51/Pdt.P/2011/PA Mrs.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah memberikan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap **alm. Suami Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan isbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 28 Nopember 2011 di bawah Register Perkara Nomor 51/Pdt.P/2011/PA Mrs. dengan dalil- dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri sah alm suami pemohon, menikah pada tanggal 13 Mei 1964 di Kabupaten Maros, akan tetapi pernikahan pemohon tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang, begitu pula

*Hal. 1 dari 13 Pen. No. 51 /Pdt. P/2011 /PA Mrs.*



pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada waktu itu pencatatan nikah belum berlangsung secara efektif.

2. Bahwa pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Kampung Tanete yang bernama ..... dengan maskawin berupa 7 (tujuh) Tai berupa 2 petak sawah seluas 10 are yang terletak di Kabupaten Maros dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Sanaming binti Larukka yang bernama Larukka dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama saksi I dan Saksi II.
3. Bahwa sewaktu menikah pemohon, berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan.
4. Bahwa semasa pernikahan pemohon dengan alm. Suami pemohon telah lahir 3 orang anak namun ketiga anak tersebut telah meninggal dunia.
5. Bahwa selama  $\pm$  47 tahun, pernikahan pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
6. Bahwa antara pemohon dan alm. Suami pemohon tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama.

8. Bahwa selain itu, penetapan tentang pernikahan pemohon dengan alm. Patong bin Seling akan digunakan untuk mengurus hak-hak pemohon sebagai istri pensiunan Anggota Veteran RI.

9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil pemohon adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka pemohon bersedia dituntut di muka hakim.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon dengan alm. **Suami pemohon** yang berlangsung pada tanggal 13 Mei 1964 di Kabupaten Maros.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 51 /Pdt. P/2011 /PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sanaming binti Larukka) Nomor: 7309067112360001, tertanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup, selanjutnya ketua majelis memberi kode P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7309062901052073, tanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup, selanjutnya ketua majelis memberi kode P-2;

3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 10/MTP/I/2011, tanggal 1 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattampapole, selanjutnya ketua majelis memberi kode P-3;

4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : SKEP/409/VI/2004 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, tanggal 25 Juni 2004 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya ketua majelis memberi kode P-4.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pensiunan veteran, bertempat tinggal di Dusun Palacari, Desa Mattampapole, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan alm. Patong bin Seling. Saksi mengenal keduanya sejak lama bahkan sebelum keduanya menikah.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya. Saksi hanya tetangga dan sekampung dengan keduanya. Pemohon bernama .....
- Bahwa pemohon dan alm. Saumi pemohon adalah suami istri.
- Bahwa pemohon dan Suami Pemohon menikah pada tanggal 13 Mei 1964 di Kampung Tanete, Desa Wanua Waru, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dan alm. Patong bin Seling adalah Imam Kampung Tanete yang bernama .....
- Bahwa yang menjadi walinya adalah ayah kandung pemohon bernama .....
- Bahwa pada pernikahan tersebut, maharnya berupa 7 (tujuh) tai berupa 2 petak sawah seluas 10 are yang terletak di Kampung Tanete.
- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 51 /Pdt. P/2011 /PA Mrs.



pernikahan tersebut adalah Saksi I dan Saksi II.

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut karena saksi sebagai saksi pernikahan tersebut.
- Bahwa pada waktu pernikahan tersebut, pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejak.
- Bahwa pemohon tidak pernah menikah selain dengan alm. Suami pemohon.
- Bahwa pemohon dan alm. Suami pemohon tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dengan alm. Suami pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dengan Suami pemohon semasa hidupnya. Pemohon dan alm. suami pemohon telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anaknya tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 2010 di Puskesmas Ladange, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahanny untuk mengurus hak-hak pemohon sebagai istri Anggota Veteran RI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan veteran, bertempat tinggal di Dusun Palacari, Desa Mattampapole, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan alm. Suami pemohon. Saksi mengenal keduanya sejak lama bahkan sebelum keduanya menikah.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya. Saksi

hanya tetangga dan sekampung dengan keduanya.

Pemohon bernama .....

- Bahwa pemohon dan alm. .... adalah suami istri.

- Bahwa pemohon dan suami pemohon menikah pada tanggal 13 Mei 1964 di Kampung Tanete, Desa Wanua Waru, Kecamatan Camba, Kabupaten

Maros.

- Bahwa yang menikahkan pemohon dan alm. Suami pemohon adalah Imam Kampung Tanete yang bernama .....
- Bahwa yang menjadi walinya adalah ayah kandung pemohon bernama .....
- Bahwa pada pernikahan tersebut, maharnya berupa 7 (tujuh) tai berupa 2 petak sawah seluas 10 are yang terletak di Kampung

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 51 /Pdt. P/2011 /PA Mrs.



Tanete.

- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu pernikahan tersebut adalah saksi I dan saksi II.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut karena saksi sebagai saksi pernikahan tersebut.
- Bahwa pada waktu pernikahan tersebut, pemohon berstatus perawan dan alm. Suami pemohon berstatus jejak.
- Bahwa pemohon tidak pernah menikah selain dengan alm. Suami pemohon.
- Bahwa pemohon dan alm. Suami pemohon tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dengan alm. Suami pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dengan suami pemohon semasa hidupnya. Pemohon dan alm. Suami pemohon telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anaknya tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 2010 di Puskesmas Ladange, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang pernikahanny untuk mengurus hak-hak pemohon sebagai istri Anggota Veteran RI.

Bahwa akhirnya pemohon menyatakan bahwa pemohon tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahny pernikahan pemohon dengan alm. Patong bin Seling tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan

*Hal. 9 dari 13 Pen. No. 51 /Pdt. P/2011 /PA Mrs.*



pernikahan pemohon itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat- alat bukti berupa surat- surat bukti dan dua orang saksi, yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian dan menguatkan dalil- dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, olehnya itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1, P- 2, P- 4 dan kesaksian saksi- saksi dalam persidangan, pemohon bernama ..... dan alm. .... adalah Anggota Veteran RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 3 dan kesaksian saksi- saksi dalam persidangan, suami pemohon bernama alm. .... meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 2010.

Menimbang, bahwa saksi- saksi pemohon yang terdiri dari keluarga pemohon telah memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang telah terjadinya pernikahan antara pemohon dengan alm. ....

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan alm. Patong bin Seling tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dengan alm.



..... tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan pemohon dengan alm. .... tidak tercatat pada instansi yang berwenang, hal tersebut bukan karena kelalaian keduanya melainkan karena kondisi sewaktu pernikahan dilaksanakan pada tahun 1964, administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif bahkan boleh jadi instansi pencatatan pernikahan pada waktu itu belum terbentuk.

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 dimana ketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahan pemohon atas asas hukum tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon dengan alm. .... yang berlangsung pada tanggal 13 Mei 1964 di Kampung Tanete, Desa Wanua Waru, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, oleh karena itu maka permohonan pemohon

*Hal. 11 dari 13 Pen. No. 51 /Pdt. P/2011 /PA Mrs.*



dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, segala ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

**MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon dengan almarhum .....yang berlangsung pada tanggal 13 Mei 1964 di Kampung Tanete, Desa Wanua Waru, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2011** bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1433 H, oleh **Drs. H. Nurdin Situju, S.H.** sebagai ketua majelis, **Ridwan, S.H.** dan **Drs. Ahmad Nur, M.H.** masing-masing sebagai hakim



anggota, dibantu oleh **Drs. H. Nasruddin** sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,  
ttd.

ttd.

**Ridwan, S.H.**

**Drs. H. Nurdin**

**Situju, S.H.**

ttd.

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

Panitera

Pengganti,

ttd.

**Drs. H. Nasruddin**

**Perincian biaya perkara:**

1	Biaya	:	Rp	30.00
.	pendaftaran			0,00
2	Biaya ATK	:	Rp	50.00
.				0,00
3	Biaya	:	Rp	300.000
.	Panggilan			,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.0
.				00,00
5	Biaya Materai	:	Rp	6.0
.				00,00
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp 391.000</b>
				<b>,00</b>

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 51 /Pdt. P/2011 /PA Mrs.